BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada era digital tahun 2026 telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi konsumen (Lesmana, 2024). Yaitu dari yang semula berorientasi pada produk fisik beralih ke produk digital berbasis langganan (subscriptionbased). Perubahan ini menunjukkan bahwa konsumen kini semakin mengutamakan kemudahan akses, efisiensi, serta fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, termasuk kebutuhan hiburan. Salah satu layanan digital yang paling diminati adalah platform streaming video seperti Netflix, yang menawarkan beragam tayangan secara praktis dan dapat diakses kapan saja.

Tingginya minat konsumen terhadap layanan hiburan digital tersebut telah menciptakan pasar baru yang sangat besar dan berkembang pesat. Model bisnis berbasis langganan tidak hanya menjadi peluang ekonomi bagi perusahaan penyedia layanan, tetapi juga mendorong munculnya berbagai bentuk usaha turunan di tengah konsumen (Setiawan, 2018). Namun, di sisi lain, besarnya permintaan terhadap akses layanan premium dengan harga terjangkau turut memicu munculnya praktik transaksi tidak resmi. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menawarkan akses langganan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga resmi, sehingga menarik minat konsumen yang ingin memperoleh layanan secara ekonomis tanpa mempertimbangkan aspek legalitas maupun keamanan transaksi (Putri & Sarif, 2024).

Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah praktik jual beli akses Netflix dengan menggunakan skema *sharing account*. Dalam mekanisme ini, penjual membeli atau memiliki satu akun resmi,

UIN IMAM BONJOL PADANG

kemudian membagi akses akun tersebut kepada beberapa pembeli lain yang tidak memiliki hubungan rumah tangga dengan pemilik akun. Setiap pembeli memperoleh akses secara bersamaan dengan biaya tertentu, sehingga satu akun dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam waktu yang sama (Dhea et al., 2025).

Gambar 1. 1
Penjualan Akses Netflix di Shopee



Sumber : Shopee

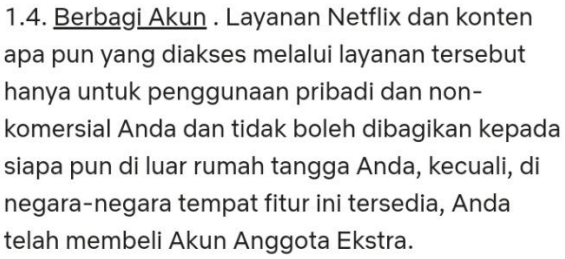
Praktik tersebut menjadi pilihan yang cukup populer di tengah konsumen karena menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan biaya berlangganan resmi secara individu. Bagi sebagian konsumen, sistem ini dianggap sebagai solusi ekonomis untuk menikmati layanan hiburan digital premium tanpa harus mengeluarkan biaya penuh setiap bulan. Tingginya minat konsumen terhadap harga murah turut mendorong semakin luasnya peredaran akses dengan sistem semacam ini di berbagai platform perdagangan digital maupun media sosial (Luh et al., 2024).

Namun demikian, praktik tersebut menjadi suatu wacana pemikiran apakah bersesuaian dengan ketentuan perjanjian atau *Terms of Service* yang ditetapkan oleh pihak penyedia layanan. Dalam kebijakan resminya, Netflix membatasi penggunaan akses akun hanya untuk satu rumah tangga pengguna dan melarang pembagian akses

UIN IMAM BONJOL PADANG

kepada pihak lain di luar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terlihat menguntungkan dari sisi harga, praktik jual beli akses dengan skema *sharing account* menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam transaksi digital (Purnomo & Iman, 2024).

Gambar 1. 2
Terms Of Service Netflix


1.4. Berbagi Akun . Layanan Netflix dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun di luar rumah tangga Anda, kecuali, di negara-negara tempat fitur ini tersedia, Anda telah membeli Akun Anggota Ekstra.

Sumber : Netflix

Di samping melanggar ketentuan internal platform, praktik penjualan akses secara tidak resmi ini juga berhadapan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik, aktivitas mentransmisikan atau memperjualbelikan akses ilegal yang tidak memiliki izin resmi dapat dikategorikan sebagai bentuk iktikad tidak baik serta pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 1 Tahun 2024. Selain itu, penggandaan dan pendistribusian akses komersial tanpa lisensi pemegang hak cipta merintangi hak ekonomi penyedia layanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batasnya kepatuhan konsumen terhadap regulasi nasional ini menandakan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dengan perilaku hukum di lapangan.

Oleh karena itu, tindakan memperjual belikan akses ini secara nyata merupakan bentuk pelanggaran komitmen terhadap aturan platform resmi. Padahal, di dalam hukum Islam, setiap orang yang memanfaatkan atau melakukan kesepakatan digital diwajibkan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mematuhi aturan main atau kontrak yang berlaku. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(nya).

Ayat ini menegaskan larangan untuk mengaburkan batasan antara hal yang benar dan yang salah. Dalam konteks sosiologi hukum, konsumen sebenarnya mengetahui aturan resmi dari platform, namun sengaja mengaburkan kepatuhan tersebut demi motif ekonomi dan hiburan murah. Namun, masalah utama yang muncul dalam transaksi tersebut adalah tingginya unsur ketidakpastian nya. Unsur ini terlihat dari tidak adanya jaminan bahwa pembeli akan memperoleh manfaat sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Dalam praktiknya, konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk memperoleh akses layanan dalam jangka waktu tertentu, namun keberlangsungan akses tersebut terkadang tidak dapat dipastikan. Seiring dengan semakin ketatnya kebijakan keamanan Netflix pada tahun 2026, seperti penerapan verifikasi rumah tangga, pembatasan perangkat, hingga pemblokiran akun yang terdeteksi melakukan *sharing account* secara tidak sah, risiko kerugian bagi pembeli menjadi semakin besar. Sistem keamanan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan akun hanya dilakukan sesuai ketentuan resmi, sehingga akun yang digunakan di luar kebijakan berpotensi dibatasi atau dihentikan sewaktu waktu (Luh et al., 2024).

Akibatnya, pembeli kerap kehilangan akses sebelum masa langganan yang diperjanjikan berakhir. Manfaat (*manfa'ah*) yang semula dijanjikan, misalnya akses penuh selama 30 hari, berpeluang tidak terpenuhi secara utuh karena akses lebih dahulu terkena pembatasan atau tidak dapat digunakan kembali. Kondisi tersebut menempatkan pihak pembeli pada posisi yang sangat rentan terhadap

UIN IMAM BONJOL PADANG

risiko kerugian finansial akibat penerapan sistem keamanan dan kebijakan platform yang dapat melakukan pembatasan maupun pemblokiran akun secara sepihak. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di konsumen justru memperlihatkan adanya kejanggalan dalam pola perilaku konsumen digital. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli pada dasarnya telah memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa praktik penggunaan akses akun sharing tersebut bertentangan dengan ketentuan resmi atau *Terms of Service* yang ditetapkan oleh Netflix, serta memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko pemblokiran kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Meskipun demikian, kesadaran atas adanya risiko hukum dan potensi kerugian ekonomi tersebut tidak serta merta menimbulkan efek jera bagi para konsumen. Sebaliknya, sikap abai terhadap konsekuensi yang mungkin timbul justru mendorong terjadinya pola pembelian ulang secara terus menerus ketika akses akun yang digunakan mengalami kendala atau diblokir oleh sistem platform. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi digital, tingkat kesadaran hukum konsumen masih tergolong rendah, khususnya dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan layanan digital serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi elektronik. Selain itu, perilaku konsumtif yang lebih mengutamakan kemudahan akses dan harga murah dibandingkan aspek legalitas turut memperkuat keberlangsungan praktik jual beli akses akun tersebut di tengah konsumen.

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep sentral dalam sosiologi hukum dan filsafat hukum. Secara etimologis, kesadaran hukum terdiri dari dua kata kesadaran dan hukum, yang berarti kondisi di mana seseorang mengetahui, memahami, dan menghayati

UIN IMAM BONJOL PADANG

keberadaan hukum dalam kehidupannya. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga ketaatan terhadap norma hukum yang ada dalam konsumen (Songli, 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidakpastian hukum, peraturan peraturan bersifat statis, dan tidak efisiennya cara cara konsumen (Fauzan Zein, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas**,** diperlukan sebuah kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum konsumen terhadap jual beli akses netflix tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"**Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix di Shopee".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Berulang Dalam Jual Beli Akses Netflix di Shopee?".

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Akses Netflix di Shopee?

1.3.2. Apa Faktor Yang Melatarbelakangi Keputusan Konsumen Terhadap Pembelian Berulang Dalam Jual Beli Akses Netflix Di Shopee?

1.3.3. Bagaimana Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Berulang Dalam Jual Beli Akses Netflix di Shopee?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli Akun Netflix di Shopee

1.4.2. Untuk mengetahui Faktor Yang Melatarbelakangi Keputusan Konsumen Terhadap Pembelian Berulang Dalam Jual Beli Akses Netflix Di Shopee

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4.3. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Berulang Dalam Jual Beli Akses Netflix di Shopee

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai konsep kesadaran hukum konsumen sebagai konsumen terhadap kepatuhan terhadap aturan yang berlaku pada platform digital di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu isu hukum terkait transaksi digital, perlindungan konsumen, dan perilaku konsumen dalam memanfaatkan layanan digital.

1.5.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam melakukan transaksi jual beli akses Netflix melalui platform Shopee sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi platform Shopee dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli produk digital yang berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

1.6.1. Jurnal yang ditulis oleh Nauratun Nahdha dan Herianto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli akun Netflix di marketplace Shopee seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin memudahkan konsumen dalam mengakses hiburan digital.

Netflix sebagai layanan streaming populer banyak diminati konsumen karena menyediakan berbagai tayangan seperti film, serial, dokumenter, dan acara hiburan lainnya. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan penyalahgunaan teknologi, salah satunya praktik penjualan akun Netflix secara tidak resmi melalui Shopee dengan sistem akun sharing yang dijual kembali kepada banyak pengguna dengan harga murah. Praktik ini dipandang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan persoalan hak kepemilikan akun, legalitas penggunaan layanan digital, serta pelanggaran terhadap ketentuan resmi Netflix (Terms of Service) yang melarang penggunaan akun untuk tujuan komersial maupun dibagikan kepada pihak di luar keluarga. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh pentingnya analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut, terutama dalam tinjauan akad jual beli, akad ijarah (sewa menyewa), dan pendekatan maslahah mursalah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun Netflix di Shopee pada hakikatnya bukan merupakan jual beli secara penuh, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai akad sewa menyewa (ijarah), karena pembeli hanya memperoleh hak menggunakan akun dalam jangka waktu tertentu tanpa mendapatkan kepemilikan mutlak atas akun tersebut. Setelah masa penggunaan berakhir, penjual dapat mengganti kata sandi akun sehingga akses pembeli terputus. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik tersebut termasuk transaksi e-commerce dengan dua bentuk hubungan transaksi, yaitu customer to customer (C2C) antara penjual dan pembeli di Shopee, serta business to business (B2B) antara pihak Netflix dan penjual akun yang kemudian menyewakan kembali layanan tersebut kepada konsumen lain. Dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

praktiknya terdapat beberapa akad yang menyertai transaksi tersebut, seperti akad bay'ul musawamah, iwadh, khiyar, wakalah, dan ijarah. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai sebagai jual beli yang fasid karena syarat sah jual beli mengenai kejelasan kepemilikan objek tidak terpenuhi, mengingat akun tersebut sebenarnya dimiliki oleh pihak Netflix, bukan oleh penjual di Shopee. Akan tetapi, apabila ditinjau dari pendekatan ijarah dan maslahah mursalah, praktik tersebut dianggap memiliki kemanfaatan bagi konsumen karena memberikan akses hiburan dengan biaya lebih murah, memudahkan transaksi digital, serta membuka peluang usaha dan tambahan penghasilan bagi penjual akun. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada sama sama membahas jual beli akun Netflix. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu menguji keabsahan akad transaksi berdasarkan hukum Islam, maka penelitian penulis berfokus pada aspek sosiologi hukum untuk mengukur tingkat kesadaran hukum konsumen konsumen dan faktor sosiologis di balik perilaku pembelian berulangnya.

1.6.2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansyah dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Akun Premium Netflix di Instagram" dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang semakin pesat, khususnya penggunaan aplikasi Instagram sebagai sarana bisnis online. Perkembangan tersebut turut memunculkan praktik jual beli akun premium Netflix melalui media sosial dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga resmi platform. Netflix sendiri merupakan layanan streaming digital yang menyediakan berbagai film, serial televisi, dokumenter, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

hiburan lainnya berbasis sistem berlangganan. Tingginya minat konsumen terhadap layanan streaming, namun tidak diimbangi dengan kemampuan membeli akun resmi secara pribadi, menyebabkan munculnya praktik akun sharing yang diperjualbelikan kembali oleh pihak 10 tertentu. Penelitian ini dilakukan karena praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam hukum Islam, terutama terkait kejelasan kepemilikan objek transaksi, keabsahan akad, serta kemungkinan adanya unsur gharar dan pelanggaran terhadap ketentuan resmi platform digital. Selain itu, penelitian ini juga didorong oleh semakin berkembangnya transaksi digital melalui media sosial yang belum sepenuhnya dipahami konsumen dari perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun premium Netflix di Instagram mengandung persoalan dalam tinjauan fiqh muamalah karena objek yang diperjualbelikan bukan sepenuhnya milik penjual, melainkan milik perusahaan Netflix yang hanya memberikan hak akses penggunaan kepada pelanggan. Dalam praktiknya, pembeli hanya memperoleh manfaat penggunaan akun dalam jangka waktu tertentu tanpa mendapatkan hak kepemilikan penuh atas akun tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi tersebut lebih mendekati akad ijarah (sewa menyewa) dibandingkan akad jual beli murni, sebab yang dipindahkan hanyalah manfaat penggunaan layanan digital. Selain itu, penelitian juga menilai adanya unsur ketidakjelasan kepemilikan dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan platform, sehingga praktik tersebut dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa konsumen tetap melakukan transaksi tersebut karena dianggap lebih murah, praktis, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

memudahkan akses hiburan digital bagi pengguna yang tidak mampu membeli akun premium resmi secara penuh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada sama sama membahas jual beli akun digital. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu menguji keabsahan akad transaksi berdasarkan hukum Islam, maka penelitian penulis berfokus pada aspek sosiologi hukum untuk mengukur tingkat kesadaran hukum konsumen konsumen dan faktor sosiologis di balik perilaku pembelian berulangnya.

1.6.3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Ayu Cahyani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal Netflix melalui Media Internet" dilatarbelakangi oleh semakin maraknya praktik jual beli akun Netflix ilegal melalui media internet. Perkembangan teknologi dan internet telah mempermudah konsumen dalam melakukan berbagai aktivitas digital, termasuk transaksi jual beli akun streaming. Namun, fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena banyak akun Netflix yang diperjualbelikan diperoleh melalui caracara yang melanggar ketentuan resmi platform. Akun akun tersebut umumnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga resmi Netflix sehingga menarik minat konsumen. Akan tetapi, konsumen sering kali tidak mengetahui apakah akun yang dibeli legal atau ilegal, sehingga berisiko mengalami kerugian ketika akun diblokir atau dihapus oleh pihak Netflix. Selain itu, praktik tersebut juga membuka peluang terjadinya penipuan, pemalsuan identitas, dan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

hukum bagi konsumen serta tanggung jawab penjual terhadap pengguna jasa akun ilegal Netflix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan bentuk pelanggaran hukum, khususnya dalam aspek hak cipta dan pelanggaran terhadap syarat serta ketentuan penggunaan layanan Netflix. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama terkait hak atas informasi, keamanan, kualitas layanan, serta hak mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pembelian akun ilegal. Penelitian juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya jual beli akun ilegal Netflix, di antaranya karena harga yang lebih murah, akses yang lebih mudah, rendahnya pengetahuan konsumen mengenai legalitas akun, adanya praktik penipuan, serta tingginya kebutuhan pasar terhadap layanan streaming dengan biaya terjangkau. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa penjual memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan produk, transparansi informasi, kualitas layanan, dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik jual beli akun ilegal, sedangkan konsumen diharapkan lebih berhati hati dalam membeli akun Netflix di luar platform resmi agar terhindar dari kerugian finansial maupun risiko hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama sama membahas akun digital sebagai objek jual beli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada permasalahan, objek penelitian yang berbeda.

1.6.4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun

UIN IMAM BONJOL PADANG

Premium di Twitter (Studi Kasus terhadap Akun Netflix, Viu, dan Spotify)" dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang semakin memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hiburan melalui telepon genggam. Kemajuan internet dan munculnya berbagai aplikasi streaming seperti Netflix, Spotify, dan Viu membuat konsumen dapat menikmati layanan hiburan dengan mudah dan praktis. Selain itu, kondisi pandemi pada saat itu juga menyebabkan konsumen lebih sering menggunakan gawai sebagai sarana hiburan di rumah. Di tengah tingginya minat konsumen terhadap layanan streaming premium, muncul praktik jual beli akun premium melalui media sosial Twitter dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga resmi platform. Akun premium tersebut dijual dalam bentuk akun sharing maupun privat. Praktik akun sharing inilah yang menimbulkan pertanyaan hukum karena transaksi yang dilakukan lebih menyerupai sewamenyewa dibandingkan jual beli. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli akun premium di Twitter serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter mengandung permasalahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait akad dan hak kepemilikan objek transaksi. Penelitian ini menemukan bahwa akun sharing pada dasarnya lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah (sewa menyewa) dibandingkan akad jual beli, karena pembeli hanya memperoleh hak menggunakan akun dalam jangka waktu tertentu tanpa memiliki akun tersebut secara penuh. Selain itu, terdapat unsur fasad dalam transaksi karena beberapa syarat sah jual beli tidak terpenuhi, terutama mengenai kepemilikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

objek yang diperjualbelikan dan ketidakjelasan akad. Penelitian juga menjelaskan bahwa praktik tersebut secara tidak langsung melanggar aturan platform digital karena penjual mengambil fasilitas akun premium untuk digunakan bersama atau diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli akun premium di Twitter termasuk akad yang bermasalah dalam hukum Islam karena terdapat kekeliruan akad, unsur ketidakjelasan hak milik, dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan layanan platform digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas akun premium digital sharing. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu menguji keabsahan akad transaksi berdasarkan hukum Islam, maka penelitian penulis berfokus pada aspek sosiologi hukum untuk mengukur tingkat kesadaran hukum konsumen konsumen dan faktor sosiologis di balik perilaku pembelian berulangnya.

1.6.5. Penelitian yang dilakukan oleh Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, dan Theresia Louize Pesulima dengan judul "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial" dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sehingga mendorong meningkatnya penggunaan layanan hiburan digital berbasis internet, salah satunya Netflix. Netflix sebagai layanan streaming resmi yang menyediakan film, serial, dokumenter, dan berbagai tayangan digital merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta. Namun, di tengah perkembangan dunia digital, muncul praktik penjualan akun premium Netflix melalui media sosial seperti Instagram tanpa

UIN IMAM BONJOL PADANG

izin dari pihak Netflix. Penjual biasanya melakukan penggandaan akun premium dan menjualnya kembali kepada banyak pengguna dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resmi. Praktik tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak cipta karena melibatkan penggandaan dan pendistribusian layanan digital tanpa hak. Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis online yang sering kali mengabaikan aspek hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Netflix terhadap praktik penjualan akun premium di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan akun premium Netflix di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu pihak Netflix. Penjual melakukan penggandaan akun dan pendistribusian akses layanan streaming untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap Netflix dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan pemerintah, penerapan ketentuan layanan Netflix, serta penyediaan kolom aduan pelanggaran hak cipta pada situs resmi Netflix. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang, penutupan konten atau akses akun yang melanggar, gugatan ganti rugi, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penjualan akun premium Netflix menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pihak Netflix, seperti menurunnya reputasi perusahaan, berkurangnya jumlah pelanggan resmi, dan hilangnya keuntungan ekonomi akibat maraknya pembajakan akun premium di media sosial. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas jual beli akun premium digital. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada permasalahan, objek penelitian yang berbeda.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum dan filsafat hukum yang menjadi fondasi tegaknya suatu negara hukum. Sebagai bangsa yang berdasarkan hukum (rechtstaat), Indonesia memerlukan konsumen yang tidak hanya tunduk pada hukum karena adanya paksaan, melainkan karena tumbuhnya nilai nilai kesadaran hukum dari dalam diri setiap individu. Secara terminologis, kesadaran hukum berasal dari dua kata: "kesadaran" (awareness) dan "hukum" (law). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi batin seseorang yang mengetahui, memahami, dan menghayati keberadaan hukum, sehingga mendorong timbulnya kepatuhan secara sukarela dalam kehidupan berkonsumen kehendak yang lahir dari penghargaan terhadap hukum sebagai pedoman kehidupan Bersama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Tingkat Pendidikan

 Tingkat pendidikan terbukti sebagai faktor penting. Responden dengan pendidikan sarjana atau lebih menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan menengah atau rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum (Heru et al., 2024).

2. Peran Keluarga dan Sosialisasi

 Salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum konsumen adalah melalui optimalisasi fungsi sosialisasi dan pendidikan keluarga dari orang tua. Peran orang tua yang saling mengingatkan untuk peduli menjaga kesehatan dan mematuhi aturan hukum akan memberikan dampak terbesar pada kesadaran hukum mereka sendiri, karena orang tua adalah panutan pribadi anak anak (Aulia, 2021).

3. Institusi dan Lembaga Sosial

 Berbagai institusi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga institusi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum (Putri Amelia & K Lewoleba, 2024).

4. Pembangunan Berkelanjutan

 Kesadaran hukum konsumen memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran hukum yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong terciptanya konsumen yang damai dan inklusif,

UIN IMAM BONJOL PADANG

terutama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban (Heru et al., 2024).

1.7.2. Perilaku Konsumsi

Perilaku konsumsi merupakan salah satu kajian pokok dalam ilmu ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Dalam kehidupan sehari hari, setiap individu tidak dapat lepas dari kegiatan konsumsi, baik berupa konsumsi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemahaman tentang perilaku konsumsi menjadi penting tidak hanya bagi pelaku usaha dan pemasar, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan ekonomi dan peneliti sosial. Secara etimologis, kata "konsumsi" berasal dari bahasa Latin consumere yang berarti menggunakan atau menghabiskan. Dalam konteks ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun "perilaku" merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungannya. Adapun dampak dari perilaku konsumsi yaitu :

1. Dampak Positif

 Dari sisi positifnya, perilaku konsumsi yang tinggi dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Selain itu, perilaku konsumtif dalam batas tertentu dapat membuka lapangan kerja, mendorong inovasi produk, dan meningkatkan penerimaan pajak negara (Afra Nadhifah et al., 2024).

2. Dampak Negatif

 Di sisi lain, perilaku konsumtif yang tidak terkendali membawa dampak negatif yang serius, antara lain (Afra Nadhifah et al., 2024):

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Ketidakstabilan finansial pribadi

 Pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat menyebabkan utang yang menumpuk dan kesulitan keuangan jangka panjang.

2. Degradasi nilai

 Konsumsi yang berlebihan mendorong materialisme dan hedonisme yang mengikis nilai nilai sosial dan spiritual.

3. Dampak lingkungan

 Konsumsi berlebihan mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan limbah yang merusak ekosistem.

4. Ketimpangan sosial

 Pola konsumsi yang berorientasi merek dan status menciptakan kesenjangan sosial yang semakin dalam.

1.7.3. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari hari. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli mendapat perhatian yang sangat besar karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia sekaligus merupakan salah satu bentuk hubungan sosial ekonomi yang harus dijaga agar berlangsung secara adil dan jujur. Secara etimologi (bahasa), jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai' yang berarti tukar menukar (al-mubadalah). Kata al-bai' dan al-syira' (beli) sering dipergunakan dalam pengertian yang sama, walaupun masing masing memiliki makna yang berlawanan. Dalam pengertian umum, al-bai' berarti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Transaksi ini harus memenuhi syarat dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

rukun yang ditentukan agar sah menurut syara' (Rahayu & Ritonga, 2024).

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian lapangan dipilih karena peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari pihak pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli akses Netflix, khususnya konsumen yang pernah melakukan pembelian akses Netflix melalui platform Shopee. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya memahami pengalaman, pandangan, serta tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap praktik jual beli akses Netflix sehingga dapat diperoleh deskripsi yang komprehensif mengenai objek penelitian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga memberikan informasi yang autentik sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Saat dan Mania (2020), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian

ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan konsumen yang pernah melakukan pembelian akses Netflix melalui platform Shopee. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman konsumen dalam melakukan transaksi, pemahaman mereka terhadap legalitas jual beli akses Netflix, serta tingkat kesadaran hukum mereka terhadap praktik tersebut. Data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai dokumen atau data yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Saat dan Mania(2020), data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen, arsip, maupun bahan pustaka yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, seperti buku buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kesadaran hukum, perilaku konsumsi, jual beli, dan transaksi digital. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sehingga dapat memperkuat temuan penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah (Elia & Dkk, 2023)

1. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara langsung disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Observasi adalah suatu proses yang kompleks karena melibatkan proses biologis, seperti penggunaan pancaindra dalam mengamati objek, serta proses psikologis, seperti perhatian, pemahaman, dan kemampuan mengingat hasil pengamatan. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknik observasi, peneliti dituntut untuk mengandalkan ketelitian dalam melakukan pengamatan serta kemampuan mengingat dan mencatat setiap informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana perilaku konsumen yang berulang kali melakukan pembelian akses Netflix melalui platform Shopee. Melalui observasi tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai kebiasaan konsumen dalam melakukan transaksi serta fenomena yang berkaitan dengan praktik pembelian akses Netflix sebagai pendukung data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara langsung dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tujuan memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat dalam praktik jual beli akses Netflix melalui platform Shopee, khususnya konsumen yang pernah melakukan pembelian akses tersebut. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, sehingga peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kesadaran hukum konsumen terhadap praktik jual beli akses Netflix di Shopee.

1.8.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, serta fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan merupakan pihak yang benar benar mengetahui, memahami, dan memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga informasi yang diberikan dapat menjadi sumber data yang relevan dan terpercaya. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan secara cermat agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pembeli yang pernah melakukan transaksi pembelian akses Netflix melalui platform Shopee secara berulang. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai praktik jual beli akses Netflix, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum konsumen terhadap praktik tersebut.

1.8.5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020), analisis data dilakukan dengan cara mengorgaDikasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit unit, melakukan sintesis, menyusun data ke dalam pola tertentu, memilih data yang dianggap penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga hasil penelitian mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun oleh orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara mendalam sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan, memahami makna dari setiap informasi, kemudian menganalisisnya secara sistematis sebelum akhirnya menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode analisis tersebut, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana kesadaran hukum konsumen terhadap praktik jual beli akses Netflix melalui platform Shopee.

UIN IMAM BONJOL PADANG